



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : CARTO;
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 08 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Komplek Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Yang dalam hal ini diwakili oleh M. ALI SYAIFUDIN, SH.,MH., DODI RUSMANA, SH.,MH., MUCHLIS, SH., dan SUTARDI, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) yang beralamat di Jalan Walang Sari Raya No. 30 RT.003 RW.002 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus Nomor 14/LBH-HIR.JU/PDT.P/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara dibawah Nomor 1313/2021 tanggal 18 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama sesuai surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dengan alasan-alasan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 08 Maret 1972, anak ke lima laki-laki dari Suami istri Sarwid dan Suyinah, berdasarkan Akte Kelahiran

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Nomor: 3172-LT-11052021-0050, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Carto;

2. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3172030803720004 atas nama: Carto;
3. Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Carto dengan NIK: 3172030803720004 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Aminoto dengan NIK: 3171080803721001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, namun adalah orang yang sama;
4. Bahwa nama Pemohon Carto dan Aminoto adalah nama seorang yang sama, nama Aminoto adalah nama panggilan sejak kecil, jadi pada saat pembuatan KTP melalui jasa timbul dalam data bast kelurahan dengan nama Aminoto dan Carto;
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menonaktifkan KTP dengan Nomor: 3171080803721001 atas nama Aminoto yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dan Pemohon juga sekaligus ingin menambahkan nama Aminoto sehingga menjadi Carto Aminoto;
6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang persamaan nama yang di maksud diatas;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum kota Jakarta utara maka dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta utara;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Carto dengan NIK 3172030803720004 dan Aminoto dengan NIK: 3171080803721001 adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Akta kelahiran Pemohon semula Carto menjadi Carto Aminoto;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang permohonan Penetapan persamaan nama dan penambahan nama serta menonaktifkan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



KTP dengan NIK: 3171080803721001 atas nama Aminoto kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk dicatat dan diterbitkan atas nama tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bersama kuasa hukumnya yang bernama M. SYAIFUDIN, SH.,MH., di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan identitas yang ada didalam surat permohonannya dan menyatakan benar telah mengajukan permohonan perubahan nama yang diajukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021, yang semula tertulis CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap mempertahankan pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172030803720004 tanggal 2 Juli 2012 (berlaku hingga 8 Maret 2017) tertulis atas nama CARTO, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1972, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021 nama Pemohon tertulis CARTO lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1972, anak ke-lima laki-laki dari ayah SARWID dan Ibu SUYINAH, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B/KUA.09.5.3/PW.01/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 dari Akta Nikah Nomor 600/56/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara CARTO dengan SITI NURAYATI, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172031601099208 tanggal 8 Mei 2019 tertulis atas nama Kepala Keluarga CARTO alamat Komp. Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016 Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-4;



5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM) Negeri 3 di Matraman Jakarta Utara Nomor 01 OP or 0025115 tanggal 12 Juni 1992 atas nama CARTO, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 3276061001/SURKET/01050118/0013 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M. MISBAHUL MUNIR, SH.,M.Si., Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang menarangkan bahwa NIK 3171080803721001, nama lengkap AMINOTO, lahir di Jakarta 8 Maret 1972 tanggal 3 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Trembesi No. 131 RT.004 RW.008 Kelurahan/desa Beji, Kecamatan Beji, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, benar-benar sudah melajukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas (bertanda P-1 sampai dengan P-6) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai asli, kecuali P-4 dan P-5 hanya berupa foto copy dari foto copy karena tidak ditunjukkan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian (*naazegelen*) sehingga merupakan alat bukti tertulis yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti tertulis tersebut, juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **CARI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon akan melakukan perubahan namanya, dari nama CARTO diubah menjadi nama CARTO AMINOTO;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon melakukan perubahan nama tersebut karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, karena Pemohon mempunyai dua nama yaitu CARTO dan nama kecil bernama AMINOTO;



- Bahwa setahu saksi nama CARTO dan nama AMINOTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon CARTO di kampung dan dilingkungan keluarga juga bernama AMINOTO, sehingga nama Pemohon ada dua yaitu selain nama CARTO juga nama kecilnya AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat sekolah nama yang dipergunakan dalam ijazah dengan nama CARTO, dalam KTP, KK, dan surat nikah juga dengan nama CARTO;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis CARTO;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan KTP elektronik nama Pemohon dengan menggunakan nama AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat mengajukan permohonan KTP elektronik dengan menggunakan nama AMINOTO bertempat tinggal di rumah saudara di Jalan Termbesi No. 131 Beji Kota Depok;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon bersama keluarganya bertempat tinggal di Komplek Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016 Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung tidak keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama dari nama CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi di lingkungan keluarga Pemohon dan dilingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang keberatan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula tertulis CARTO menjadi tertulis CARTO AMINOTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUHARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;



- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon akan melakukan perubahan namanya, dari nama CARTO diubah menjadi nama CARTO AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon melakukan perubahan nama tersebut karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, karena Pemohon mempunyai dua nama yaitu CARTO dan AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi nama CARTO dan nama AMINOTO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon CARTO di kampung dan dilingkungan keluarga juga bernama AMINOTO, sehingga nama Pemohon ada dua yaitu selain nama CARTO juga mempunyai nama kecil AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat sekolah nama yang dipergunakan dalam ijasah dengan nama CARTO, dalam KTP, KK, dan surat nikah juga dengan nama CARTO;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis CARTO;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan KTP elektronik nama Pemohon dengan menggunakan nama AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat mengajukan permohonan KTP elektronik dengan menggunakan nama AMINOTO bertempat tinggal di rumah saudara di Jalan Termbesi No. 131 Beji Kota Depok;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon bersama keluarganya bertempat tinggal di Komplek Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016 Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung tidak keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama dari nama CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO;
- Bahwa setahu saksi di lingkungan keluarga Pemohon dan dilingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang keberatan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula tertulis CARTO menjadi tertulis CARTO AMINOTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terketip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan melalui pembuktian yang diperoleh dari alat bukti melalui bukti saksi dan bukti tertulis, diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021 nama Pemohon tertulis CARTO lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1972, anak ke-lima laki-laki dari ayah SARWID dan Ibu SUYINAH;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan KTP dan KK tertulis nama CARTO lahir di Jakarta tanggal 8 Maret 1972, yang saat ini sesuai dengan KTP dan KK Pemohon beralamat di Komplek Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016 Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama nama CARTO juga mempunyai nama lain bernama AMINOTO, sehingga nama CARTO dan AMINOTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama CARTO pernah mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik yang terdata dalam Database Kependudukan di Kota Depok dengan menggunakan nama AMINOTO;
- Bahwa benar tentang permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon dari nama CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO tersebut tidak ada keluarga, tetangga atau orang lain yang keberatan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut memohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021, yang semula tertulis CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO, dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen kependudukan (KTP dan KK) maupun Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari bukti tertulis bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172034607870012 tanggal 15 Pebruari 2012 (berlaku hingga 06 Juli 2017)

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



tertulis atas nama SELVI HERIYANTI, dan P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172031606111096 tanggal 17 Juli 2012 tertulis atas nama Kepala Keluarga ALIM WIYONO alamat Komplek Pertamina Blok J/11 RT.003 RW.016 Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan diperkuat bukti saksi (dalam hal ini saksi **CARI** dan saksi **SUHARTI**) yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **CARI** dan saksi **SUHARTI** yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan hendak merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021, yang semula tertulis CARTO diubah menjadi CARTO AMINOTO, dengan alasan untuk tertib administrasi kependudukan karena Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama CARTO dan nama AMINOTO;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021 nama Pemohon tertulis CARTO lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1972, anak kelima laki-laki dari ayah SARWID dan Ibu SUYINAH, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah



dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan berdasarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-6 dengan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi (dalam perkara ini saksi CARI dan saksi SUHARTI) yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon ada 2 (dua) yaitu selain bernama CARTO dan juga mempunyai nama kecil yang bernama AMINOTO, sehingga satu orang yang sama mempunyai dua nama. Oleh karena faktanya identitas kependudukan satu orang (dalam hal ini Pemohon) mempunyai 2 (dua) nama, maka dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama CARTO dan bernama AMINOTO adalah orang yang sama, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, dan berkaitan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat diterima, sedangkan yang dimohonkan perubahan nama tersebut berupa alat bukti tertulis bertanda P-2 yang merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon yang berbunyi: "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon semula Carlo menjadi Carto Aminoto", patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana bunyi amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai 2 (dua) nama sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-6, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum bagi Pemohon, maka dengan sendirinya untuk melakukan pembatalan (menonaktifkan) bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 3276061001/SURKET/01050118/0013 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M. MISBAHUL



MUNIR, SH.,M.Si., Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang menarangkan NIK 3171080803721001, nama lengkap AMINOTO, lahir di Jakarta 8 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Trembesi No. 131 RT.004 RW.008 Kelurahan/desa Beji, Kecamatan Beji, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kota Depok, adalah cukup dilakukan oleh Pemohon langsung dan dilakukan sendiri dengan menunjukkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga yang berwenang melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud adalah Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, karenanya petitum angka 4 permohonan Pemohon yang berbunyi : "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang permohonan penetapan persamaan nama dan penambahan nama serta menonaktifkan KTP dengan NIK 3171080803721001 atas nama AMINOTO kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk dicatat dan diterbitkan atas nama tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", haruslah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana bunyi amar penetapan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register untuk kepentingan pencatatan perubahan nama yang tercantum dalam alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021 nama Pemohon tertulis CARTO lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1972, anak ke-lima laki-laki dari ayah SARWID dan Ibu SUYINAH adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuai permohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (bukti bertanda P-3) dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama CARTO dengan NIK 3172030803720004 dan AMINOTO dengan NIK: 3171080803721001 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11052021-0050 tanggal 11 Mei 2021 dari nama Pemohon tertulis CARTO diubah menjadi tertulis CARTO AMINOTO;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh: MARYONO, SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISNAENI BUDI ASTUTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ISNAENI BUDI ASTUTI, SH.

MARYONO, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).